

# Pertanggungjawaban Hak Cipta Cover Lagu terhadap Pencipta Pada Konten Digital Youtube

Wiraatmaja Lookman<sup>1</sup>, Andri Kurniawan<sup>2</sup>, Kuras Purba<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

<sup>1</sup> 02659220002@student.uph.edu

<sup>2</sup> 02659220005@student.uph.edu

<sup>3</sup> 02659220003@student.uph.edu

## Abstrak

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah dideklarasikannya suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, Hak moral sebagaimana dimaksud merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta yang tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan Hak ekonomi adalah merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Lagu "Lagi Syantik" yang dinyanyikan Siti Badriah dan dirilis pada tahun 2018 dan merupakan lagu yang sangat populer. Karena kepopuleran lagu ini, banyak konten creator yang melakukan cover lagu dan salah satunya dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar dengan tanpa izin dan mengganti sebagian besar lirik lagunya. Karena tidak terima dengan hal ini dan merasa dirugikan, PT. Nagaswara Publisherindo selaku label yang menaungi Siti Badriah menggugat Gen Halilintar ke Pengadilan. Nagaswara mengklaim total kerugian yang mencapai Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan miliar lima ratus juta rupiah) baik secara materiil dan immaterial akibat dari unggahan video keluarga Gen Halilintar di channel You Tube Halilintar TV. Menurut keterangan dari manajemen keluarga Gen Halilintar, kegiatan yang dilakukan dalam membuat konten dengan melakukan cover lagu "Lagi Syantik" hanya untuk berkreasi, tidak bermaksud untuk lagu itu dikomersilkan atau untuk keuntungan sendiri dikarenakan di dalam kebijaksanaan You Tube mempunyai kebijakan sistem monetasi untuk memberikan keuntungan hanya kepada Pencipta asli dan Publisher saja. Sehingga apa yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar dengan melakukan cover lagu "Lagi Syantik" tidak ada keuntungan ekonomi apapun yang didapat dan tidak ada Hak Ekonomi Pencipta yang dilanggar. Sehingga dengan tidak adanya Hak Ekonomi terkait pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Pelaku Cover Lagu namun apabila perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar ketentuan pada pasal 4 dan pasal 9 yang ada dalam Undang Undang No. 28 tahun 2014 maka pelaku cover lagu dapat dituntut pertanggung jawaban hukumnya hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 41 PK/Pdt, Sus-HK/ 2021 yang memberikan hukuman kepada

keluarga Gen Halilintar yaitu Anofal Said dan Lenggogeni Umar Faruk untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada pihak PT. Nagaswara Publisherindo. Majelis hakim menyatakan bahwa keluarga Gen Halilintar melanggar Hak Cipta "lagi Syantik" dan kemudian merekam, membuat video, serta menggugahnya di akun You Tube Gen Halilintar tanpa seizin pihak PT. Nagaswara Publisherindo yang menaungi lagu tersebut.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Hak Moral; Cover Lagu; Nagaswara; Gen Halilintar; Lagi Syantik

### **Abstract**

*Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically after the declaration of a work that is realized in a tangible form in accordance with the provisions of the laws and regulations. Copyright consists of moral rights and economic rights. The moral rights referred to are rights that are eternally attached to the Author that cannot be transferred as long as the Author is still alive, but the implementation of these rights can be transferred by will or other reasons in accordance with the provisions of laws and regulations after Creator died. Meanwhile, economic rights are the exclusive rights of creators or copyright holders to obtain economic benefits from works. The song "Lagi Syantik" sung by Siti Badriah was released in 2018 and is a very popular song. Due to the popularity of this song, many content creators covered the song and one of them was performed by the Gen Halilintar family without permission and replaced most of the song's lyrics. Because they do not accept this and feel disadvantaged, PT. Nagaswara Publisherindo as the label that houses Siti Badriah is suing Gen Halilintar to court. Nagaswara claims a total loss of Rp. 9,500,000,000.- (Nine billion five hundred million rupiah) both materially and immaterially as a result of the upload of the Gen Halilintar family video on the Halilintar TV You Tube channel. According to information from the management of the Gen Halilintar family, the activities carried out by the Gen Halilintar family in creating content by covering the song "Lagi Syantik" are only for creativity, not intending to commercialize the song or for their own benefit because it is in YouTube's policy has a monetization system policy to provide benefits only to original creators and publishers. So that what the Gen Halilintar family did by covering the song "Lagi Syantik" did not get any economic benefits, and no Economic Rights of the Creator are violated. So that in the absence of Economic Rights related to Copyright infringement committed by Song Cover Actors, however, if the actions taken have violated the provisions in Article 4 and Article 9 contained in Law No. 28 of 2014, the perpetrators of song covers can be held accountable for this according to the Supreme Court decision number 41 PK/Pdt, Sus-HK/2021 which sentenced the Gen Halilintar family, namely Anofal Said and Lenggogeni Umar Faruk, to pay compensation of Rp. . 300,000,000 (three hundred million rupiah) to PT. Nagaswara Publisherindo. The panel of judges stated that Gen Halilintar's family violated Copyright "again Syantik" and then recorded, made a video, and uploaded it on Gen Halilintar's You Tube account without the permission of PT. Nagaswara Publisherindo oversees the song.*

## A. PENDAHULUAN

Hak Cipta menurut Undang Undang No. 28 tahun 2014 menurut pasal 1 ayat 1 adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dijelaskan pada pasal 4 bahwa Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk;

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakain Ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samaran;
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, Modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan.

Hak ekonomi dijabarkan dalam pasal 8 adalah merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan, dimana pada pasal 9 menyebutkan Hak Ekonomi meliputi

- a) Penerbitan Ciptaan;
- b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan Ciptaan
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukan Ciptaan;
- g) Pengumuman Ciptaan;
- h) Komunikasi Ciptaan; dan

#### i) Penyewaan Ciptaan

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud diatas wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial Ciptaan.

Pasal 113 menyebutkan tentang ketentuan pidana kepada setiap orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan / atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Disebutkan dalam pasal 95 ayat 4 bahwa selain pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak terkait dalam Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan / atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Sengketa atas Hak Cipta juga dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud adalah Pengadilan Niaga. Dalam pasal 99 disebutkan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli waris mengalami kerugian hak ekonomi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak terkait. Oleh karenanya pelanggaran Hak Cipta memiliki konsekuensi serius oleh pelakunya baik secara perdata maupun pidana. Masyarakat dituntut untuk lebih berhati hati sehingga tidak terkena kasus pelanggaran Hak Cipta.

Dengan semakin maraknya media sosial dalam kehidupan bermasyarakat dewasa iniseperti Tik Tok dan You Tube dimana platform ini jugamelakukan pemberian royalti untuk tiap konten yang dibuat oleh para penggunanya, membuat masyarakat saat ini terutama kaum milenial saling berlomba lomba untuk

menciptakan konten di dalam platform tersebut. Pembuatan konten didalam platform tersebut bahkan sudah dapat menjadi profesi dewasa ini, dimana profesi ini banyak dikenal dengan sebutan konten creator. Apapun dilakukan oleh para konten creator untuk mendapatkan jumlah view dan subscriber sebanyak mungkin untuk mendongkrak pemberian royalti kepada tiap konten yang dibuatnya. Salah satu cara paling mudah untuk menciptakan konten didalam platform tersebut adalah dengan melakukan cover lagu musik yang sedang terkenal. Dan hal inilah yang sering menjadi sumber masalah terhadap pelanggaran Hak Cipta seperti yang dialami oleh keluarga Gen Halilintar dan PT. Nagaswara Publisherindoterkait polemik lagu "Lagi Syantik".

Lagu "Lagi Syantik" yang dinyanyikan Siti Badriah dan dirilis pada tahun 2018 dan merupakan lagu yang sangat populer. Lagu ini bahkan dinobatkan sebagai lagu terpopuler di masanya dan meraih penonton hingga 699 juta. Karena kepopuleran lagu ini, banyak konten creator yang melakukan cover lagu dan salah satunya dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar dengan tanpa izin dan mengganti sebagian besar lirik lagunya. Karena tidak terima dengan hal ini dan merasa dirugikan, PT. Nagaswara Publisherindo selaku label yang menaungi Siti Badriah menggugat Gen Halilintar ke Pengadilan. Nagaswara mengklaim total kerugian yang mencapai Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan miliar lima ratus juta rupiah) baik secara materiil dan immaterial akibat dari unggahan video keluarga Gen Halilintar di channel You Tube Halilintar TV.<sup>1</sup>

Sebelum melayangkan gugatan ke Pengadilan, kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebanyak tiga kali namun tidak tercapai titik temu, sehingga akhirnya dilayangkan gugatan secara resmi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan no. 82/ Pdt. Sus-Hak Cipta / 2019/ PN. Niaga. Jkt. Pst. pada tanggal 30 Maret 2020 oleh pihak PT. Nagaswara Publisherindo. Dalam persidangan sengketa Hak Cipta ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sempat menolak gugatan label musik PT. Nagaswara Publisherindo terkait kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta oleh Keluarga Gen Halilintar. Hal ini disebabkan, penolakan

---

<sup>1</sup> <https://www.suara.com/entertainment/2022/05/21/154216/kronologi-gugatan-nagaswara-terhadap-gen-halilintar-berakhir-dengan-syantik> diakses pada tanggal 29 Juni 2023

yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi saksi yang dipanggil dalam persidangan, dimana saksi saksi tersebut adalah Atta Halilintar dan Tariq Halilintar yang dimana mereka berdua merupakan keluarga dari Gen Halilintar.

Menurut keterangan dari manajemen keluarga Gen Halilintar, Jejen Zaenudin secara terpisah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar dalam membuat konten dengan melakukan cover lagu "Lagi Syantik" hanya untuk berkreasi, tidak bermaksud untuk lagu itu dikomersilkan atau untuk keuntungan sendiri dikarenakan di dalam kebijaksanaan You Tube mempunyai kebijakan sistem monetasi untuk memberikan keuntungan hanya kepada Pencipta asli dan Publisher saja. Sehingga apa yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar dengan melakukan cover lagu "Lagi Syantik" tidak ada keuntungan ekonomi apapun yang didapat, karena kegiatan meng-cover lagu biarpun hanya dalam tempo waktu 15 detik saja tidak berhak mendapatkan sistem monetasi You Tube.<sup>2</sup> Sehingga dalam hal ini tidak ada Hak Ekonomi Pencipta yang dilanggar.

Berbeda dengan pendapat dari keluarga Gen Halilintar, Yosh Mulyadi selaku kuasa hukum PT. Nagaswara Publisherindo mengatakan bahwa jelas dalam video yang diunggah oleh keluarga Gen Halilintar memang tampak ada perubahan pada aransemen lagu dan lirik dimana hal itu dapat dikaitkan dengan Hak Moral. Sehingga dapat disimpulkan terjadinya pelanggaran Hak Cipta karena terdapat dua versi lagu "Lagi Syantik", dimana yang pertama adalah versi PT. Nagaswara Publisherindo dan yang kedua adalah Versi keluarga Gen Halilintar.<sup>3</sup>

Bersikukuh dengan pendapatnya, pihak PT. Nagaswara Publisherindo melakukan kasasi karena merasa keberatan dengan penolakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan kualitas saksi yang dihadirkan secara hukum seharusnya tidak diperkenankan karena merupakan keluarga dari tergugat menurut kuasa hukum PT. Nagaswara Publisherindo, Yosh

---

<sup>2</sup> <https://suara.com/entertainment/2022/06/02/181539/wajib-ganti-rugi-rp-300-juta-ini-alasan-gen-halilintar-belum-bayar-ke-nagaswaradiakses> pada tanggal 29 Juni 2023

<sup>3</sup> <https://hot.detik.com/music/d-4878067/tuding-gen-halilintar-langgar-hak-cipta-ini-yang-dituntut-nagaswara#:~:text=Dalam%20video%20yang%20sempat%20diunggah%20Gen%20Halilintar%20itu%2C,Kalau%20dalam%20hukumnya%20hak%20moral%20sih%2C%22%20jelas%20Yosh.diakses> pada tanggal 29 Juni 2023

Mulyadi. Hingga akhirnya pada 20 Mei 2021, Mahkamah Agung akhirnya menyetujui Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan oleh pihak PT. Nagaswara Publisherindo, dan memberikan hukuman kepada keluarga Gen Halilintar yaitu Anofal Said dan Lenggogeni Umar Faruk untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada pihak PT. Nagaswara Publisherindo. Dalam amar putusan nomor 41 PK/Pdt, Sus-HK/ 2021. Majelis hakim menyatakan keluarga Gen Halilintar melanggar Hak Cipta “lagu Syantik” kemudian merekam, membuat video, serta menggugahnya di akun You Tube Gen Halilintar tanpa seizin pihak PT. Nagaswara Publisherindo yang menaungi lagu tersebut. CEO PT. Nagaswara Publisherindo, Rahayu Kertaguna mengaku puas dengan keputusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung karena merupakan perjuangan keadilan untuk melindungi Hak Cipta. Terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Agung tersebut, kuasa hukum PT. Nagaswara Publisherindo, Yosh Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum lanjutan jika pihak keluarga Gen Halilintar tidak membayar denda.<sup>4</sup>

Dari latar belakang di atas, Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- (1) Apakah konsekuensi hukum bagi pelaku cover lagu terhadap pelanggaran Hak Cipta?
- (2) Apakah pelanggaran Hak Cipta terhadap pelaku cover lagu dapat diterapkan apabila perbuatan tersebut tidak bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi?

Untuk dapat menjawab rumusan masalah ini maka Penulis dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar penelitian, dan pendekatan hukum yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Undang-undang yang akan digunakan dalam artikel ini adalah Undang Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>4</sup> <https://www.suara.com/entertainment/2022/05/21/154216/kronologi-gugatan-nagaswara-terhadap-gen-halilintar-berakhir-dengan-syantik> diakses pada tanggal 29 Juni 2023

## B. PEMBAHASAN

### B.1 Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil pola pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.<sup>5</sup> Hak Kekayaan Intelektual tidak melindungi suatu ide melainkan melindungi ide yang telah digunakan / diterapkan baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ada 2 jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Yang bersifat Komunal, diberikan kepada sekelompok masyarakat pada suatu daerah tertentu di mana hak hak itu meliputi; (1) pengetahuan tradisional masyarakat; (2) ekspresi budaya tradisional; (3) indikasi geografis; (4) dan keanekaragaman hayati.
2. Yang bersifat Personal, diberikan kepada individu yang menghasilkan suatu karya intelektual yang meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman baru.

Hak kekayaan Intelektual pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1884, kemudian mengundang Undang Undang tentang Merek pada tahun 1885 yang kemudian diperbaharui oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan beberapa undang undang sebagai berikut:<sup>7</sup>

- *OctrooiWet Staatsblad* No. 136 tentang Hak Paten pada tahun 1910
- *Industrieel Eigendom Kolonien* No. 313 tentang Hak Industri pada tahun 1912
- *AutersWet Staatsblad* No. 600 tentang Hak Cipta pada tahun 1912

Saat Pemerintahan beralih dari Pemerintahan Kolonial Belanda kepada Jepang di tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual masih tetap berlaku, namun setelah kemerdekaan bangsa Indoneia pada tanggal 17 Agustus 1945 semua peraturan perundang undangan warisan Pemerintahan Kolonial Belanda yang tidak bertentangan dengan Undang

---

<sup>5</sup> Panduan HKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2006, hal. 7

<sup>6</sup> Baskoro Suryo Banindro, Impelementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri), Baghaskoro, Yogyakarta, 2015, hal. 1

<sup>7</sup> Ibid. hal. 7

Undang Dasar 1945 akan tetap berlaku sehingga konsekuensinya adalah satu dari undang undang Hak Kekayaan Intelektual peninggalan Pemerintahan Kolonial Belanda yaitu tentang *OctrooiWet Staatsblad* No. 136 tentang Hak Paten pada tahun 1910 tidak berlaku lagi karena dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar tahun 1945.<sup>8</sup>

Pada tanggal 11 November 1961, Pemerintahan Republik Indonesia mengundangkan dan memberlakukan Undang Undang Indonesia pertama di bidang Hak Kekayaan Intelektual melalui penetapan Undang Undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk menggantikan Undang Undang merek sebelumnya oleh Pemerintahan Kolonial Belanda yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang barang tiruan atau bajakan. Sehingga tiap tanggal 11 November oleh Pemerintahan Republik Indonesia ditetapkan sebagai Hari Kekayaan Intelektual Nasional. Beberapa peraturan dan perundang undang lain yang menyusul setelah disahkannya Undang Undang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut di bawah ini:<sup>9</sup>

1. Undang undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, undang undang ini dibuat untuk menggantikan undang undang Hak Cipta peninggalan Pemerintahan Kolonial Belanda dan untuk mendorong, melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil budaya di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa.
2. Undang Undang No. 7 tahun 1987 ttentang Perubahan atas Undang Undang 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, perubahan ini dilakukan untuk mencegah semakin meningkatnya pelanggaran Hak Cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.
3. Keputusan Presiden No. 32 tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, keputusan presiden ini dilakukan untuk mengambil alih tugas dari unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang undangan, Departemen Kehakiman.

---

<sup>8</sup> <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> diakses pada tanggal 4 Juli 2023

<sup>9</sup> <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> diakses pada tanggal 4 Juli 2023

4. Undang Undang No. 6 tahun 1989 tentang Paten, pengesahan undang undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi dimana sangat diperlukan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi di dalam negeri.
5. Undang Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek, undang undang ini dibuat untuk menggantikan undang undang sebelumnya yaitu Undang Undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
6. Undang Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
7. Undang Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
8. Undang Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
9. Undang Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, menggantikan Undang Undang No. 6 tahun 1989
10. Undang Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, menggantikan Undang Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek
11. Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, menggantikan Undang Undang No. 7 tahun 1987
12. Undang Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menggantikan Undang Undang No. 19 tahun 2002 yang digunakan hingga saat ini and menjadi tinjauan pustaka yang digunakan oleh Penulis untuk membahas permasalahan di dalam tulisan ini.

Keberadaan peraturan dan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual ini diyakini dapat memberikan dorongan / motivasi kepada pencipta untuk dapat mengembangkan daya cipta dan kreativitasnya karena mendapatkan nilai ekonomis dari hasil ciptaan / haknya. Namun dengan semakin majunya teknologi informasi terutama di sistem jaringan internet menyebabkan penyebaran informasi ini menjadi sangat luas dan cepat, dan awalnya sistem internet ini dibuat atas dasar untuk berbagi dimana seseorang dapat mengunggah sesuatu ke dunia maya dengan maksud untuk menyampaikan informasi yang bebas untuk digunakan siapa saja (Baskoro,2015). Tentunya hal ini dirasa oleh penulis keberadaan Hak Kekayaan Intelektual dewasa ini menjadi sudah tidak sejalan dengan tujuan awal penciptaan

sistem internet dikarenakan Hak Kekayaan Intelektual ini mengubah konsep berbagi informasi secara bebas, luas dan cepat menjadi suatu tindakan yang ilegal.

## **B.2. Pengertian Hak Cipta, Hak Ekonomi dan Hak Moral Beserta Sanksi yang Ada**

Pada awalnya pengertian Hak Cipta di Indonesia pertama kali diartikan dalam pasal 1 *Auteurswet* 1912 sebagai hak pengarang, yaitu hak tunggal pengarang, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut atas hasil ciptaannya di bidang ilmu kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang Undang.<sup>10</sup> Istilah *Auteursrecht* atau Hak Pengarang kemudian digantikan menjadi Hak Cipta melalui usulan oleh kongres kebudayaan di Bandung tahun 1952. Istilah ini dipilih agar tidak terbatas kepada pengarang saja tetapi juga pencipta karya lainnya seperti pelukis dan sebagainya.<sup>11</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif diberikan kepada pihak yang menciptakan atau menerima (mewakili) untuk melakukan pengumuman, memperbanyak, dan memberi izin untuk melakukan hal tertentu pada karya ciptaannya.<sup>12</sup> Selain daripada Hak Cipta, terdapat *neighbouring rights* yang meliputi tiga hal, yaitu:<sup>13</sup>

1. Pelaku Pertunjukan yang diberikan pada pihak yang melakukan penampilan atau pertunjukan terhadap ciptaan yang ada.
2. Produser Fonogram yang merupakan pihak (dapat berupa perorangan atau badan hukum) yang melakukan perekaman.
3. Lembaga penyiaran yang merupakan pihak yang menyelenggarakan penyiaran hasil karya terkait.

Hak Cipta memiliki beberapa alasan yang dikecualikan sesuai dengan UU Hak Cipta Pasal 26, yaitu:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak

---

<sup>10</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sumber Hak Cipta, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 44

<sup>11</sup> J.C.T. Simorangkir, Undang-Undang Hak Cipta, Djambatan, Jakarta 1982, Hlm. 5-7

<sup>12</sup> J.C.T. Simorangkir, Hak Cipta, dikutip dalam Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Gardiansyah, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, CB Widina Media Utama, Bandung, 2022, hlm. 22

<sup>13</sup> Khoirul Hidayah, Hukum HKI, Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 33

berlaku terhadap:

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.”

Terdapat tiga perbuatan yang merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta menurut ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) , yaitu (Lindsey, dkk., 2006: 121) plagiat, pembajakan, dan bootleg (perekaman terhadap seseorang pada pertunjukan langsung tanpa izin dari pihak terkait).<sup>14</sup> Salah satu hal yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah lagu atau musik yang memiliki teks ataupun tidak. Pendaftaran Hak Cipta tidak bersifat wajib namun memiliki Surat Pendaftaran Hak Cipta akan sangat membantu jika terjadi sengketa di masa mendatang. Hak Cipta memiliki sifat otomatis yang berarti didapatkan secara langsung ketika pencipta menghasilkan karya ciptaannya.<sup>15</sup> Sifat tersebut berbeda dengan jenis Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan. Ciptaan yang mendapatkan perlindungan hanya berada pada bidang pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>16</sup> Perlindungan hak ekonomi pada karya berupa lagu diberikan selama pencipta hidup dan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Perlindungan hak ekonomi atas ciptaan berupa lagu dilindungi selama 70 tahun setelah pencipta meninggal, jika pencipta ada dua orang atau lebih maka perlindungan diberikan 70 tahun dari pencipta yang terakhir meninggal dunia, dan dalam hal hak tersebut dimiliki oleh badan hukum maka mendapatkan perlindungan selama 50 tahun sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 58.

Selain daripada hak secara ekonomi, terdapat hak moral yang juga

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 41

<sup>15</sup> Ibid., hlm.38

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 24

dilindungi dalam hak cipta, menurut hukum hak cipta Perancis terdapat beberapa komponen:<sup>17</sup>

1. "*Droit de publication*" adalah hak pencipta untuk melakukan publikasi atau pengumuman.
2. "*Droit de repentier*" adalah hak pencipta untuk merubah atau melakukan penarikan hasil ciptaan.
3. "*Droit au respect*" adalah hak pencipta untuk dihormati dalam artian keputusannya untuk tidak menerima perubahan dilakukan pada ciptaannya.
4. "*Droit a la paternite*" adalah hak pencipta untuk dapat mencantumkan dan melakukan pengumuman identitasnya sebagai pencipta serta tidak sepakat dilakukannya perubahan atas nama pencipta.

Perlindungan hak moral di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 adalah:

"Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya."

Masa berlaku dari hak moral terbagi menjadi 2 sesuai dengan Pasal 57, yaitu:

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan."

Terdapat tiga alternatif penyelesaian masalah atau sengketa yang mungkin terjadi terkait dengan hak cipta, yaitu alternatif penyelesaian sengketa sesuai

---

<sup>17</sup> Wisantoro Nusada Wibawanto, Tasya Sairanita, dan Rika Ratna Permata, " Hak Moral pada Cover Musik dalam Platform Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 11, Maret 2023, hlm. 2661

dengan Pasal 95, Gugatan perdata melalui pengadilan niaga sesuai dengan Pasal 99, dan Tuntutan pidana sesuai dengan Pasal 112 hingga 118.

Pasal 113 menyebutkan tentang ketentuan pidana kepada setiap orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan / atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Disebutkan dalam pasal 95 ayat 4 bahwa selain pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak terkait dalam Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan / atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Sengketa atas Hak Cipta juga dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud adalah Pengadilan Niaga.

Dalam pasal 99 disebutkan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli waris mengalami kerugian hak ekonomi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak terkait.

### **B.3 Sistem Monetasi Pada Youtube**

Platform digital berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan zaman. Salah satu platform digital yang berkembang pesat adalah Youtube. Bergerak dalam bidang video yang memungkinkan penggunaanya untuk mengunggah dan menonton video yang ada. Konten kreator adalah orang yang mengunggah video pada youtube dan berkesempatan melakukan monetasi dengan cara pemasangan iklan pada video yang akan ditampilkan. Terdapat beberapa persyaratan untuk dapat melakukan monetasi, yaitu memiliki 4000 jam tayang setahun terakhir, 1000

subscriber setahun terakhir, mendaftar akun google (terutama Google AdSense),<sup>18</sup> dan terdapat Youtube beserta sistem monetasinya di negara terkait.<sup>19</sup> Untuk dapat mendaftar akun Youtube, pengguna harus berusia lebih dari 18 tahun. Kesempatan untuk mendapatkan upah dari hasil monetasi youtube menjadi lapangan pekerjaan yang baru dan menarik generasi muda. Selain dari syarat terkait akun yang dapat melakukan monetasi, video yang diupload juga memiliki syarat, yaitu bukan merupakan hasil plagiasi, tidak melanggar ketentuan Youtube, tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku,<sup>20</sup> dan memiliki izin dari wali atau orang tua untuk anak di bawah umur.<sup>21</sup> Google AdSense memiliki beberapa persyaratan agar pengguna Youtube dapat melakukan monetasi, yaitu:<sup>22</sup>

1. Dilarang melakukan kecurangan dengan cara meningkatkan jumlah tayangan sendiri melalui penayangan konten atau iklan berulang.
2. Meminta pengguna lain untuk melakukan penayangan konten atau iklan berulang dalam rangka melakukan manipulasi.
3. Dilarang melakukan monetasi pada video yang melanggar pedoman Youtube, seperti kekerasan, diskriminasi, dan bersifat seksual.
4. Dilarang untuk melakukan penawaran barang palsu dan barang ilegal.
5. Diperbolehkan melakukan modifikasi iklan namun tidak mengurangi performa dari iklan tersebut.
6. Setuju terhadap kebijakan privasi dan *cookie* yang ada
7. Dilarang menempatkan iklan yang akan menyesatkan pengguna pada situs tertentu yang berbahaya.
8. Dilarang melakukan monetasi pada konten yang dilindungi hak cipta milik orang lain tanpa seijin pemilik.

Dalam rangka mendukung penerapan aturan dan hukum pada bidang hak kekayaan intelektual secara spesifik hak cipta, Youtube mencegah terjadinya

---

<sup>18</sup> Muhamad Fasya Nur Arbaen dan Elis Nurhasanah, “ Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, Januari 2023, hlm 55

<sup>19</sup> Martin Eka Dwi Chandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hlm 61

<sup>20</sup> Muhamad Fasya Nur Arbaen dan Elis Nurhasanah, Op Cit., hlm. 56

<sup>21</sup> Martin Eka Dwi Chandra, Op Cit., hlm. 62

<sup>22</sup> Muhamad Fasya Nur Arbaen dan Elis Nurhasanah, Loc. Cit.

plagiasi dengan adanya *Copyright Matching Tools* yang dapat mendeteksi kemiripan pada konten yang ada. Pembuatan ulang konten yang tidak memiliki izin dari pencipta tidak membuat gugurnya hak pencipta yang terdiri dari hak ekonomis dan hak moral. Youtube memberikan penggunaan konten secara wajar tanpa perlu izin dari pencipta atau pemilik, batas kewajaran tersebut disesuaikan dengan peraturan hukum dan kebijakan yang berlaku secara spesifik. Akan dilakukan penindakan jika ditemukan laporan atau keluhan terkait pelanggaran hak cipta.<sup>23</sup> Terdapat beberapa sistem monetasi pada Google Adsesnse yang berkaitan dengan konten Youtube:<sup>24</sup>

1. *Pay Per Click* (PPC) adalah hasil yang didapatkan dari klik pada iklan
2. *Pay Per Views* (PPV) adalah hasil yang didapatkan dari adanya penambahan jumlah penonton.
3. *Adsesnse for Videos* adalah hasil yang didapatkan dari pemasangan iklan yang relevan pada konten video. Didapatkan saat penonton melihat iklan hingga selesai.

#### **B.4. Keputusan Mahkamah Agung terkait Peninjauan Kembali Kasus Pelanggaran Hak Cipta Oleh Keluarga Gen Halilintar melawan PT. Nagaswara Publisherindo**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung terkait kasus pelanggaran Hak Cipta antara Keluarga Gen Halilintar dengan PT. Nagaswara Publisherindo pada hari Senin tanggal 15 November 2022 dengan nomor 41 PK/Pdt, Sus-HKI/ 2021 memutuskan bahwa permohonan peninjauan kembali dari pemohon PT. Nagaswara Publisherindo dikabulkan dan putusan Mahkamah Agung sebelumnya pada tanggal 15 September 2020 dengan nomor 910 K/Pdt.Sus- HKI/ 2020 dibatalkan. Dalam Provisinya disebutkan hal hal sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu "Lagi Syantik" milik Para Penggugat adalah

---

<sup>23</sup> Martin Eka Dwi Chandra, Op Cit., hlm. 63

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 65

<sup>25</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec78dbf09545f2aa32313035373532.html> diakses pada tanggal 29 Juni 2023

- pelanggaran hak cipta / hak moral;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentransformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik / digital, penerbitan karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebarkan lagu “Lagi Syantik” yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran Hak Cipta yang menyebabkan kerugian materiil bagi Para Penggugat;
  6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  8. Menghukum Para Termohon Peninjauan kembali terdahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Putusan peninjauan kembali yang diambil oleh Majelis Hakim Agung diatas berdasarkan atas pertimbangan bahwa telah terjadi kekhilafan dalam pertimbangan *judex juris* dalam hal ini Mahkamah Agung pada putusan sebelumnya telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah salah dalam mempertimbangkan mengenai pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap ciptaan milik Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *juncto* Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 Undang Undang nomor 28 Tahun 2014 dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- Bahwa Para Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta dari sebuah karya cipta (musik dan lirik) yang berjudul “Lagi Syantik” berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201944884 dengan tanggal permohonan 5 Juli 2019, judul ciptaan “Lagi Syantik” yang untuk pertama kali diumumkan pada tanggal 23 Maret 2018 di Jakarta dengan

---

<sup>26</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec78dbf99545f2aa32313035373532.html> diakses pada tanggal 29 Juni 2023

Nomor Pencatatan 00145341 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti tanpa ijin Para Penggugat telah melakukan modifikasi ciptaan dengan cara merubah lirik lagu "Lagi Syantik", melakukan fiksasi dan penggandaan hasil modifikasi karya cipta milik Para Penggugat, yaitu sebuah karya lagu yang berjudul "Lagi Syantik" dengan cara melakukan perekaman suara (membuat master musik) versi Para Tergugat, melakukan perekaman gambar dan / atau membuat video klip lagu "Lagi Syantik" versi Para Tergugat dan melakukan komunikasi ciptaa lagu "Lagi Syantik" versi Para Tergugat melalui akun youtube Gen Halilintar (<https://www.youtube.com/channel/UCfRNjiafEm1LBGGFTTq4cXw>) milik Para Tergugat sehingga diterima oleh publik.
- Bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada awal persidangan dan tidak memberikan jawaban dan tanggapan terhadap gugatan Para Penggugat, akan tetapi bukti P-1, P-4 sampai dengan P-7, P-12, P-14 dan T 1.2.1 terbukti Para Tergugat telah melakukan pengubahan atas lirik dan membuat video klip "Lagi Syantik" tanpa memperoleh izin dari Para Penggugat.
- Bahwa perbuatan Para Tegugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tidak semata mata masalah ekonomi / royalti tetapi tidak kalah penting adalah adanya pelanggaran hak moral / *moral right* yang jelas telah dilanggar oleh Para Tergugat vide Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) , Pasal 98 serta Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga berdasarkan petitum *ex aequo et bono*, Majelis berpendapat adalah logis secara juridis kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi yang wajar kepada Para Penggugat yaitu sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### C. KESIMPULAN

Kasus cover lagu yang marak dilakukan belakangan ini seperti dilakukan di platform digital seperti You Tube bisa disimpulkan termasuk dalam pelanggaran hak cipta sesuai dengan Undang Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal 4 dan pasal 9 Undang Undang No. 28 tahun 2014 telah diatur tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi oleh Pencipta Hak, dan apabila dilanggar seperti yang dilakukan dalam hal ini melakukan cover lagu maka dapat dikenakan dengan Pasal 113 dimana pasal ini menyebutkan tentang ketentuan pidana kepada setiap orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan / atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Namun Disebutkan dalam pasal 95 ayat 4, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan / atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Sengketa atas Hak Cipta juga dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud adalah Pengadilan Niaga.

Dalam hal pelaku cover lagu, apabila seandainya seperti yang dijelaskan dalam contoh kasus ini oleh Keluarga Gen Halilintar, dimana mereka melakukan cover lagu dengan tanpa maksud komersial dengan dalih bahwa sudah dilakukan pengaturan oleh platform You Tube yang telah menghapuskan sistem monetasi kepada video video cover lagu sehingga dalam hal ini cover lagu yang mereka bawakan tidak membawakan dampak ekonomi secara langsung terhadap mereka, dan di mana dalam hal ini juga dikonfirmasi oleh pihak penggugat melalui Yosh Mulyadi selaku kuasa hukum PT. Nagaswara Publisherindo yang mengatakan bahwa "Jelas dalam video yang diunggah oleh keluarga Gen Halilintar memang tampak ada perubahan pada aransemen lagu dan lirik dimana hal itu dapat dikaitkan dengan Hak Moral." Namun apabila hal tersebut dilakukan dengan tanpa izin ke Pencipta Lagu meskipun tidak dimaksudkan untuk komersial dan tidak dapat dijatuhkan dengan pidana, maka tetap dapat dimintai oleh Pencipta lagu pertanggung jawaban hukum secara perdata, karena menurut analisa penulis disebutkan dalam pasal 99 apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli waris mengalami kerugian hak ekonomi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak terkait. Kerugian ekonomi yang dimaksud dalam pasal ini merupakan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh adanya cover lagu tersebut terlepas ada tidaknya kegiatan

komersil yang dilakukan oleh pelaku cover lagu. Karena dengan adanya versi cover lagu dari pelanggar telah menghalangi kesempatan dari lagu karya asli pencipta untuk lebih didengar dan mendapatkan manfaat ekonomi darinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Buku

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Sumber Hak Cipta*, Binacipta, Bandung, 1976  
Banindro, Baskoro Suryo, *Impelementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)*, Baghaskoro, Yogyakarta, 2015  
Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989  
Hidayah, Khoirul, *Hukum HKI, Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017  
Muhamad Djumhana, R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya)*, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 1993  
Pipin Syarifin, Deden Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quaraisy, Bandung, 2004  
SanusiBintang, *Hukum Hak Cipta*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1998  
Simorangkir, J.C.T., *Undang-Undang Hak Cipta*, Djambatan, Jakarta 1982  
Simorangkir, JCT, *Hak Cipta*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1973. Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Gardiansyah (editor), *Hak Kekayaan Intelektual , Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, CB Widina Media Utama, Bandung, 2022  
Widyo Pramona, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaian*, SinarGrafika, Jakarta, 1991

### Jurnal dan Artikel

- Muhamad Fasya Nur Arbaien dan Elis Nurhasanah, “ *Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah*”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, Januari 2023  
Martin Eka Dwi Chandra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021  
Wisantoro Nusada Wibawanto, Tasya Sairanita, dan Rika Ratna Permata, “ *Hak Moral pada Cover Musik dalam Platform Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 11, Maret 2023

## Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec78dbf99545f2aa32313035373532.html> diakses pada tanggal 29 Juni 2023

<https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses pada tanggal 4 Juli 2023

[https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright\\_law\\_of\\_France#:~:text=right%20of%20publication%20\(droit%20de, his%20authorship%20are%20clearly%20stated,](https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_law_of_France#:~:text=right%20of%20publication%20(droit%20de, his%20authorship%20are%20clearly%20stated,)  
diakses pada 7 Juli 2022

<https://hot.detik.com/music/d-4878067/tuding-gen-halilinter-langgar-hak-cipta-ini-yang-dituntut-nagaswara#:~:text=Dalam%20video%20yang%20sempat%20diunggah%20Gen%20Halilinter%20itu%2C,Kalau%20dalam%20hukumnya%20hak%20moral%20sih%2C%22%20jelas%20Yosh,> diakses pada tanggal 29 Juni 2023

<https://www.suara.com/entertainment/2022/05/21/154216/kronologi-gugatan-nagaswara-terhadap-gen-halilinter-berakhir-dengan-syantik>, diakses pada tanggal 29 Juni 2023

<https://suara.com/entertainment/2022/06/02/181539/wajib-ganti-rugi-rp-300-juta-ini-alasan-gen-halilinter-belum-bayar-ke-nagaswaradiakses> pada tanggal 29 Juni 2023